



PHYSICAL SOCIETY OF INDONESIA

Jalan Kembar Mas Barat No. 31, Bandung, Indonesia

<http://fisika.or.id>, email: psi@fisika.or.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA MAJELIS UMUM
PHYSICAL SOCIETY OF INDONESIA
NOMOR: 018/SK/PSI/2022

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENDAFTARAN KEANGGOTAAN

Ketua Majelis Umum-Physical Society of Indonesia,

Menimbang : a. bahwa hasil keputusan Sidang Majelis PSI pada 4 Maret 2022 mengenai prosedur pendaftaran keanggotaan PSI
b. bahwa Pengurus Pusat PSI memandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur mengenai mekanisme pendaftaran keanggotaan PSI
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b dengan mengingat tugas dan tanggung jawab Ketua/Wakil Ketua PSI terpilih periode 2021-2025, yang secara syah bertindak dan atas nama Pengurus PSI Pusat, perlu menerbitkan Keputusan Ketua Majelis Umum PSI.

Mengingat : 1. Sumber hukum formal di Indonesia: Pancasila, UUD 1945, dan peraturan lain yang mengikat tata tertib organisasi profesi;
2. Akta Pendirian Perkumpulan Physical Society of Indonesia No. 05 Tanggal 03 Maret 2017;
3. Surat Keputusan Majelis Umum Physical Society of Indonesia (PSI) Nomor 001/SK/HFI/2021 tentang pengangkatan Ketua/Wakil Ketua PSI periode 2021-2025;
4. AD/ART Physical Society of Indonesia (PSI), yang mengatur tata tertib organisasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA : Terhitung mulai 1 Januari 2022, PSI pusat menetapkan mekanisme pendaftaran dan perpanjangan keanggotaan dilakukan oleh anggota langsung ke PSI pusat melalui laman PSI pusat.

KEDUA : Besaran iuran keanggotaan sebesar Rp. 200.000, - / tahun. Untuk pembayaran keanggotaan multi tahun akan mendapatkan diskon dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Diskon 20% untuk pendaftaran 5 tahun
b. Diskon 15% untuk pendaftaran 3 tahun

KETIGA : Komposisi pembagian iuran keanggotaan sebagai berikut :
a. PSI pusat sebesar 40% dan PSI cabang sebesar 60%
b. Pembayaran dari bendahara pusat ke bendahara cabang akan dilakukan dua kali setahun, yaitu di bulan Juni dan bulan Desember tahun berjalan.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 5 Maret 2022
Ketua Majelis Umum,



Prof. Ir. Wahyu Srigutomo, S.Si, M.Si, Ph.D

Tembusan :

1. Anggota Majelis PSI
2. Ketua Cabang PSI

KETENTUAN DAN PERJANJIAN

A. Setiap anggota aktif PSI (yang telah membayar iuran pada tahun berjalan) akan mendapatkan aneka kemudahan, antara lain :

1. Pembebasan biaya penerbitan karya ilmiahnya di jurnal-jurnal yang dikelola PSI Pusat.
2. Diskon khusus untuk biaya registrasi semua kegiatan (simposium, dll) yang diselenggarakan oleh PSI Pusat.

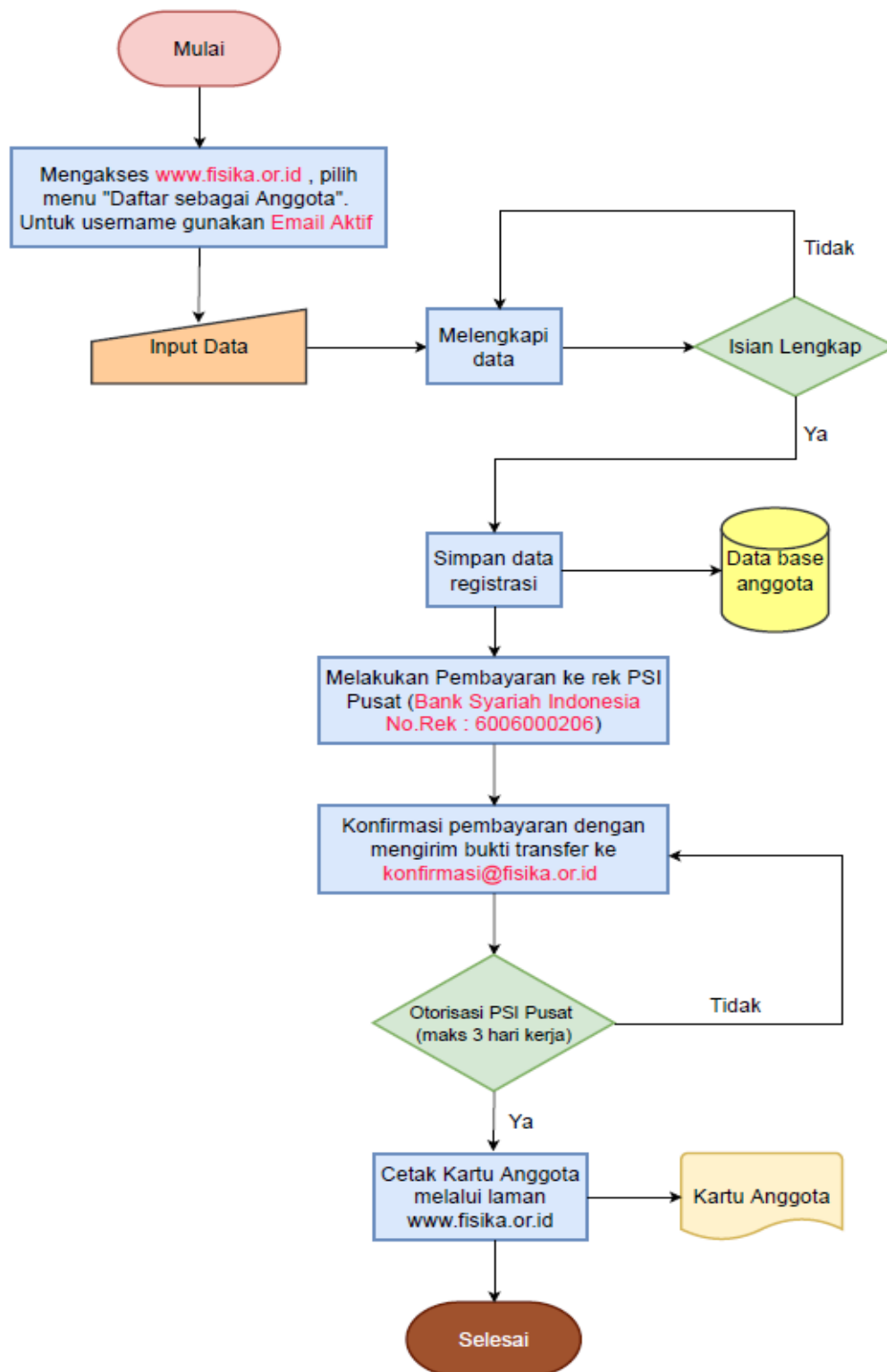
B. Prosedur pendaftaran anggota baru :

1. Lakukan pendaftaran secara *online* di website <http://www.fisika.or.id>
2. Untuk pendaftaran secara *online*, pilih menu " DAFTAR SEBAGAI ANGGOTA" atau melalui *link* berikut : [Physical Society of Indonesia: Pendaftaran \(fisika.or.id\)](http://www.fisika.or.id)
3. Selanjutnya, isi seluruh kolom pada formulir dengan lengkap dan benar. Gunakan email aktif Anda karena email tersebut akan menjadi username Anda untuk login ke dashboard anggota. Anggota diwajibkan mengisi data seakurat mungkin dengan jujur. Kesalahan pengisian baik disengaja maupun tidak dengan segala akibatnya menjadi tanggung-jawab anggota.
4. Setelah memastikan semua kolom diisi dengan benar dan lengkap, tekan tombol "DAFTAR".
5. Melakukan pembayaran sejumlah Rp 200.000/tahun ke rekening :
Atas nama : Physical Society of Indonesia
Bank : Bank Syariah Indonesia (BSI)
No.rekening : 6006000206
6. Untuk pembayaran multi tahun akan diberikan diskon dengan ketentuan :
Diskon 20% untuk pendaftaran 5 tahun
Diskon 15% untuk pendaftaran 3 tahun
7. Mengirimkan bukti transfer ke email : konfirmasi@fisika.or.id
8. Registrasi baru akan dicek oleh Bendahara PSI. Sampai dengan registrasi disetujui, maka data Anda belum akan ditampilkan. Sebelum proses otorisasi dilakukan, status Anda menjadi anggota non-aktif.
9. Segera setelah registrasi Anda disetujui, maka Anda dapat mencetak kartu anggota dengan cara login ke menu anggota di <http://www.fisika.or.id> menggunakan username : email yang didaftarkan.

C. Catatan :

1. Pelunasan iuran tahunan untuk tahun berjalan berlaku sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
2. Keanggotaan otomatis berakhir bila belum membayar pada tahun berjalan.
3. Jika ada tunggakan, maka iuran yang dibayar pada tahun berjalan berlaku pada tahun berjalan.
4. Pembayaran iuran dapat dilakukan baik secara individu maupun kolektif ke rekening PSI pusat.
5. Seluruh isi dan pemakaian database ini sepenuhnya dilakukan dan menjadi tanggung jawab PSI.

D. Bagan



Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 5 Maret 2022
Ketua Majelis Umum,



Prof. Ir. Wahyu Srigutomo, S.Si, M.Si, Ph.D